



PUTUSAN

NOMOR 115/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Lioe Sien Fei, beralamat di Wonorejo Permai Selatan 10/ 10, RT 005 RW 006, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan. Rungkut, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONNIE GUMILANG, SH.MH., BAGUS YUDIANTO, SH dan YAKUB MIRADI, SH.MH., beralamat di Griya Babatan Mukti L-38 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2020;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

MELAWAN

Leonard Daniel Toeasey, bertempat tinggal di Wonorejo Permai Selatan 10/ 10, RT 005 RW 006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv AKBP (Pur) Drs IGN Suyitno,SH.,M.H., Adv Deni Rahadian Muhammad,SH,beralamat di Jambangan 7 C No 5 Rt002/RW003 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2020;
Selajutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/Pdt.G/2020/PN Sby, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholikyang bernama Pastor Gregorius Kaha, SVD.,padatanggal 01Desember2018, bertempat di Gereja Gembala Yang Baik Jl. Jemur Andayani X/ 14 Surabaya, berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) de Surabaya L. VI No. 13 Anno. 2018;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor3578-KW-28122018-0004tertanggal 28 Desember 2018, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGATtinggal bersama di alamat Wonorejo Permai Selatan 10/10 RT 005 RW 006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 PENGGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di alamat Jl. Kutisari Indah Barat IV No. 69 Surabaya;
5. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia1 (satu)orang anakbernama CATHERINE ANGELA TOEASEY, lahir pada

Halaman 2 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2020 di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-17032020-0086, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :

- 6.1. PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 6.2. Dalam pertengkaran, TERGUGAT selalu melontarkan caci maki dan tuduhan negatif terhadap PENGUGAT;
- 6.3. Dalam pertengkaran, TERGUGAT melibatkan orang tuanya sehingga orang tua TERGUGAT sudah tidak menyukai PENGUGAT dan orang tua PENGUGAT;
- 6.4. Dalam pertengkaran akhir-akhir ini, TERGUGAT menyatakan bahwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan orang tua TERGUGAT;
- 6.5. Bahkan TERGUGAT pun menginginkan terjadinya perceraian karena sudah tidak mau berhubungan lagi dengan TERGUGAT dan juga dengan orang tua TERGUGAT;
7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, sehingga antara PENGUGAT dan

Halaman 3 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah lama tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini;

8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT namun tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;
11. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 4 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (LIOE SIEN FEI) dengan TERGUGAT (LEONARD DANIEL TOEASEY) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-28122018-0004 tertanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/Pdt.G/ 2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/Pdt.G/2020/PN Sby, tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 kepada Para pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 29 Desember 2020 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Desember 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Januari 2021;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada tanggal 21 desember 2020 pada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 704/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 30 Nopember 2020 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Tergugat/terbading sebagai berikut:

1. Menolak banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat
2. Mengadili sendiri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 704/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 30 Nopember 2020;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/Pdt.G/2020/PN Sby serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui

Halaman 7 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/PdtG/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pemanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 178 HIR dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemandig;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 704/ Pdt.G/ 2020/ PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **8 Maret 2021** oleh **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Rr Suryowati,SH.**, dan **A Dachrowi,SH.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabut** tanggal **10 Maret 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu **Sri**

Halaman 8 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rr Suryowati, SH., M.H.

Karel Tuppu, SH., M.H.

ttd

A Dachrowi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Wahyuni, SH

Rincian biaya perkara :

Redaksi Rp 10000.

Materai Rp. 9000

Pemberkasan Rp131.000

Jumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT
SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)